

LAMPIRAN I  
SURAT EDARAN  
NOMOR 02 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA  
ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI  
YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM  
DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

FORMAT BERITA ACARA DAN  
LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

[PT. XXX<sup>1</sup>]

[alamat]

BERITA ACARA PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

Yang bertandatangan di bawah ini<sup>2</sup>:

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [PT. XXX], dengan ini menyatakan bahwa pada hari ini [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul ..... WIB/WITA/WIT<sup>3</sup> telah melakukan pemblokiran secara serta merta berdasarkan surat permintaan PPA TK Nomor ... tanggal ... atas Keputusan Kepala PPA TK Nomor .... Tahun ... di hadapan saksi:

Nama : .....

Jabatan : .....

---

<sup>1</sup> Nama Perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, atau profesi

<sup>2</sup> Nama, jabatan, dan alamat Pimpinan perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, atau profesi. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang

<sup>3</sup> Zona waktu disesuaikan

terhadap rekening/aset/Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh Pengguna Jasa sebagai berikut:

Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Nomor rekening<sup>4</sup> : .....  
Saldo Terakhir/Nilai Aset : .....  
Jenis dan identitas aset<sup>5</sup> : .....

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 1 (satu) dan dibuatkan 1 (satu) salinan.

Yang melakukan Pemblokiran secara serta merta, Saksi:

Nama .....  
Jabatan .....

Nama .....  
Jabatan .....

---

<sup>4</sup> Disamakan dengan nomor rekening, antara lain adalah nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik industri  
<sup>5</sup> Dalam hal aset atau Dana yang dilakukan pemblokiran serta merta bukan rekening

## FORMAT LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

[PT. XXX<sup>6</sup>]

[alamat]

Nomor : ..... [tempat], [tanggal, bulan, tahun]

Lamp : .....

Perihal : Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta

Kepada

Yth. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

c.q. Direktur Hukum

Di-

Jakarta

Menunjuk Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 770), dengan ini kami laporkan bahwa pada [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul ... WIB/WITA/WIT<sup>7</sup> telah dilakukan pemblokiran secara serta merta seluruh rekening atau aset/Dana atas nama ...<sup>8</sup>, [nomor rekening<sup>9</sup>, saldo terakhir/nilai aset], sebagaimana berita acara terlampir.

---

<sup>6</sup> Nama perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, atau profesi

<sup>7</sup> Zona waktu disesuaikan

<sup>8</sup> Nama Pengguna Jasa

<sup>9</sup> Disamakan dengan nomor rekening, antara lain adalah nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik industri

Demikian ...

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Nama perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain dan profesi<sup>10</sup>]

[tanda tangan]

Tembusan:

Yth. Kepala PPATK

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

---

<sup>10</sup> Nama dan Jabatan pimpinan Perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, atau profesi. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang